

## Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Jessika J. Doloksaribu<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [jessikadoloksaribu123@gmail.com](mailto:jessikadoloksaribu123@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

taxpayer compliance, tax rates, income levels

*Tax is a manifestation of the dedication and participation of taxpayers directly and jointly carrying out tax obligations in the framework of state financing and national development. According to Aurelija Anciūtė & Rūta Kropienė, tax compliance is influenced by four variables, namely income level, tax rate, audit probability, and penalty rate. This study aims to determine the effect of income levels and tax rates on taxpayer compliance in paying surface water tax in Bekasi Regency in 2022. The data collection method used in this research was a questionnaire, and the analysis used in this study was quantitative analysis. The results of this study are that the level of income affects taxpayer compliance in paying surface water taxes in Bekasi district in 2022. This is evidenced by the statistical results of the t test for the variable physical evidence being accepted because the tcount > ttable is where  $11.350 > 1.960$  and the significance value obtained is 0.001 smaller than the value  $\alpha = 0.05$ . Tax rates have no effect on taxpayer compliance in paying surface water tax in Bekasi district in 2022. This is evidenced by the statistical results of the t test for the physical evidence variable with the hypothesis not being accepted because the tcount value < ttable where  $0.644 < 1.960$  and the significance value obtained is 0.520 is greater than the value  $\alpha = 0.05$ . Level of income and tax rates together have a significant effect on taxpayer compliance in paying surface water tax in Bekasi district in 2022. This is evidenced by the statistical value of Fcount 181,797 which is greater than Ftable 2.64, so it can be concluded that the independent variable Level Income ( $X_1$ ), Tax Rates ( $X_2$ ) simultaneously have a significant effect on the dependent variable of taxpayer compliance (Y).*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan andil wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berlandaskan Undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Landasan hukum mengenai pemungutan pajak ditetapkan dalam Undang-undang 1945 Amandemen pasal 23A yang menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pengembangan nasional di Indonesia pada intinya dilakukan melalui pemerintah serta masyarakat untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga negara, sehingga diperlukan dana yang cukup besar. Penerimaan pajak menjadi satu dari sumber-sumber dana tersebut. Pajak adalah bentuk peran aktif dan pengabdian

wajib pajak secara langsung dan bersama-sama menjalankan kewajiban perpajakan yang untuk tujuan pembangunan nasional serta pembiayaan negara.

Pajak Air Permukaan (PAP) ialah kemungkinan baru yang berpotensi untuk menaikkan pemasukan Pendapatan Daerah UU No. 28 Tahun 2009 yang ditujukan dengan air permukaan ialah seluruh air yang berada di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan PAP adalah pajak dari pengambilan ataupun pemanfaatan air permukaan. Sehingga, singkatnya PAP bisa diartikan menjadi pajak yang diperuntukkan terhadap pengambilan air danau, waduk, sungai, dan sebagainya. PAP diharap mampu memberikan potensi pendapatan untuk daerah maupun negara. Memaksimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan adalah sebuah cara yang ditempuh demi menaikkan jumlah pendapatan pajak daerah. Sumber penerimaan PAP bermula dari pemanfaatan ataupun pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara spesifik dibangun guna melaksanakan pemeliharaan dan usaha eksploitasi pengairan serta mengupayakan penggunaan air dan sumber- sumber air. Memperhatikan pemungutan serta tata kelola pendapatan daerah dengan efektif dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak merupakan salah satu cara pemerintah daerah yang tak kalah penting.

Pada tahun 1983 sudah dilaksanakan perubahan pada bidang perpajakan yaitu dengan melakukan peralihan sistem penarikan pajak yang sebelumnya melalui Official Assesment System (OAS) menjadi Self Assesment System (SAS). Perubahan yang dianggap paling krusial dari perpindahan system ini ialah, dalam Self Assesment System pemerintah memberi kepercayaan menyeluruh kepada para wajib pajak dalam mengatur secara mandiri banyaknya pajak yang harus dibayarkannya kepada negara. Pergantian sistem penarikan pajak tersebut bertujuan untuk menaikkan tingkat kepatuhan pajak dalam masyarakat, agar secara otomatis terjadi peningkatan peranan langsung wajib pajak pada pembiayaan negara. Pelaksanaan Self Assesment System setelah 40 tahun kebelakangan ini, dirasa belumlah mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara maksimal. Hal ini terlihat melalui kinerja perpajakan yang diukur lewat pencapaian rasio pajak (Tax ratio). Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang berhasil dipungut dengan pendapatan domestic bruto (PDB). Melalui rasio ini bisa diukur tingkat kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat pada sebuah negara (Jatmiko, 2006).

Menurut Rūta Kropienė dan Aurelija Anciūtė (2010), ketaatan pajak diakibatkan oleh 4 variabel, yaitu tarif pajak, tingkat penghasilan, tarif denda, dan probabilitas audit. Menurut pendapat Haryo (2003) yang menyebabkan rendahnya ketaatan pembayaran pajak salah satunya adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah satu dari sekian banyak unsur yang berpengaruh pada rendahnya ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Menurut pendapat Sri (2003) tarif pajak diartikan sebagai sebuah angka tertentu yang dipergunakan untuk pondasi awal penghitungan pajak. Sehingga bisa dimengerti bahwa tarif pajak adalah sebuah presentase yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak. Selain itu, parameter penghasilan merupakan unsur yang sangat mendasar dan penting dalam menjalankan kewajiban. Masyarakat kurang mampu akan mendapat kesukaran untuk melakukan pembayaran pajak, Sebagian besar masyarakat akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan primernya lebih dahulu ketimbang membayar pajak. Menurut pendapat Ernawati (2014), pendapatan para wajib pajak sebagai obyek pajak paa pajak penghasilan memiliki keterkaitan terhadap besarnya pajak terutang. Selain itu tingkat pendapatan juga akan menunaikan ketaatan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak berkaitan dengan tingginya pendapatan, sehingga satu dari sekian hal yang harus diperhatikan dalam penarikan pajak ialah pendapatan pajak.

Penjabaran di atas mengacu pada betapa penting penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang

berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi”.


## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : menurut White dalam Silalahi (2016) mengemukakan sebagai berikut: “Administration is the process common to all group efforts, public or private, civil or military, large scale or small scale...” (administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai di semua kegiatan kelompok, baik publik maupun privat, sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil). Menurut Henry dalam Harbani Pasolong (Pasolong, 2010) mengemukakan bahwa: “Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2017) administrasi pajak dalam arti sempit adalah Pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting) dan kearsipan (filing) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Pelayanan Perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Pajak** : Menurut Adriani (Sumarsan, 2012), bahwa: “Pajak adalah iuran oleh yang wajib pajak membayarnya kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.
4. **Pajak Air Permukaan** : merupakan pajak dari pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan ialah seluruh air yang berada di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Menurut Pergub Jawa Barat No. 13 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Landasan Hukum Penarikan Pajak Air Permukaan semua pasti memiliki peraturan, sekarang pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Indonesia berlandaskan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus ditaati seluruh masyarakat serta semua pihak terkait. Aturan yang selalu diperbarui dan jelas sehingga makin tepat sasaran.
5. **Pendapatan** : merupakan sejumlah nilai atau uang yang selama setahun didapatkan oleh seseorang melalui tenaga serta usahanya, harta bergerak, barang tidak bergerak, hak atas pembayaran berkala, serta tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak (Haswidar, 2016) Menurut PSAK Nomor 23, pendapatan merupakan penghasilan yang muncul akibat kegiatan perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda layaknya deviden, penjualan, royalti, penghasilan jasa (fees), bunga, dan sewa. Sedangkan menurut pendapat Ronia (2011), pendapatan wajib pajak didefinisikan sebagai pendapatan yang muncul atau didapatkan oleh Wajib Pajak dari kegiatannya yaitu dari profesinya pada periode tertentu.
6. **Kepatuhan Pajak** : Menurut pendapat Tiraada (2013), Kepatuhan Wajib Pajak adalah pencapaian tugas perpajakan yang dilaksanakan para wajib pajak yang bertujuan untuk turut andil dalam pembangunan Negara yang diharapkan pada pemenuhannya dijalankan dengan

sukarela Sehingga Kepatuhan Wajib Pajak berarti sifat patuh dan taat dari wajib pajak pada aturan yang berlaku yakni dalam aspek membayar pajak.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah penjabaran terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Adapun kerangka teori dapat digambarkan sebagai berikut:



### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini ialah kuantitatif, penelitian kuantitatif bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, dipergunakan untuk meneliti populasi maupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini ialah simple random sampling. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi berganda. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 27.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara statistik. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis Tingkat pendapatan dan tarif pajak secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 atau H3 dapat diterima.

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variabel bukti fisik dapat diterima karena berdasarkan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $11,350 > 1,651$  dan nilai

signifikansinya sebesar  $0,001 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat pendapatan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi, dengan kata lain  $H_1$  diterima.

## **2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu sebesar  $0,644 < 1,651$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,521$  yang nilainya lebih besar dari  $0,05$ . Sehingga disimpulkan bahwa secara parsial variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak ( $X_2$ ) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), dengan demikian  $H_2$  tidak diterima. Tarif pajak tidak berpengaruh karena ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain tarif pajak. Misalnya, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, dan pengetahuan wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **3. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Tingkat pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan statistik nilai Fhitung  $181,797$  lebih besar dari Ftabel  $2,64$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Tingkat Pendapatan ( $X_1$ ), Tarif Pajak ( $X_2$ ) secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis dengan uji F yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022, sehingga  $H_3$  dapat diterima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022, dengan kata lain H1 diterima.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022, dengan demikian H2 tidak diterima.
3. Tingkat pendapatan dan Tarif Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak air permukaan di kabupaten Bekasi tahun 2022, sehingga H3 dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. &. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Amirudin, S. &. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Ernawati. (2014). Penghasilan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap KepatuhanWajib Pajak. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- Faisal, A. (2019). Pengaruh penurunan tarif pajak , kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan sawahan kota surabaya. 2(2), 12-44.
- Gunaidi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak.*Jurnal Perpajakan*, 4(5), 4-9.
- Haryo, S. K. (2003). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin. Thesis.
- Haswidar, H. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Skripsi.
- Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Semarang: Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jayanto, P. Y. (2010). Faktor-Faktor Ketidakepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48-61.
- Kropienė, A. A. (2010). *The Model of Tax Evasion, its Corrections andCoherence to the Practical Tax Administration*. Lithuania:: Vilnius University.
- Lazuardini, E. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *e-Journal Riset Manajemen*, 77-97.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, H. (2010). *eri Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramdan, A. N. (2007). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makasar. *Universitas Alaudin Vol. 53, Issue 9*.
- Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Urata Kabupaten Pekalongan). Semarang.
- Saragih, F. &. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada kpp pratama medan kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6, 1-30.
- Silalahi, U. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia: pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT. Index.
- Syah, A. I. (2017). Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakn, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 1(3), 999-1008.
- Valentina S. Sri, d. S. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.